

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN DALAM
PASAL 310 AYAT (1) KUHP
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR 441/PID/2022/PT MKS)¹**

Oleh :

Dofrando Dedi Brily Maleke²

Adi Tirto Koesoemo³

Debby Telly Antow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan untuk mengetahui penerapan hukumnya tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2002/PT Mks. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu sebagai salah satu bentuk penghinaan yang unsur-unsurnya: 1) Barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; 4) dengan menuduhkan sesuatu hal; dan 5) yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum; di mana batas antara pencemaran dengan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) yaitu dalam pencemaran pelaku “menuduhkan sesuatu hal”, yang menurut yurisprudensi tuduhan harus cukup jelas dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu; sedangkan dalam penghinaan ringan perbuatan penghinaan itu tidak menuduhkan sesuatu hal melainkan berupa makian atau umpatan. 2. Penerapan tindak pidana pencemaran dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2002/PT Mks membuat kabur (tidak jelas) batas antara tindak pencemaran dan tindak pidana penghinaan ringan, di mana kata-kata makian (umpatan) pelaku yang seharusnya merupakan tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) diterima oleh pengadilan sebagai tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Kata Kunci : *pencemaran nama baik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini

melakukan pengelompokan tindak pidana. Kelompok tindak pidana yang dinamai Penghinaan (Bld.: Belediging) dalam Buku Kedua Bab XVI KUHP ini, mencakup sejumlah jenis tindak pidana penghinaan, di mana salah satu di antaranya yaitu tindak pidana pencemaran (Bld.: *smaad*) yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁵

Unsur penting dari tindak pidana pencemaran/menista ini, yaitu pelaku “menuduhkan sesuatu hal” (terjemahan BPHN) atau dengan kata lain “menuduh orang lain itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu” (terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.S. Samosir. Berbeda dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu Pasal 315 KUHP yang diberi nama (kualifikasi) sebagai tindak pidana penghinaan ringan, di mana dalam pasal ini ditentukan bahwa, “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Jadi, ada penghinaan ringan jika seseorang melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran/menista, yaitu tidak “menuduhkan sesuatu hal” atau tidak “menuduh orang lain itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu”, dalam hal ini pelaku hanya mengeluarkan kata-kata kasar atau makian saja.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal-pasal seperti Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP, perbuatan mencemarkan/menista dan penghinaan ringan masih sering terjadi. Hal ini terlihat dari adanya putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan delik-delik penghinaan tersebut dan juga sering batas antara tindak pidana pencemaran/menista dan tindak pidana penghinaan ringan menjadi perbantahan. Hal ini antara lain terdapat dalam putusan Pengadilan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 1907110108y6

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 125.

Tinggi Makassar No. 441/Pid/2002/PT Mks, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pid.B/2022/PN MKS, di mana orang yang mengeluarkan kata-kata bahasa Indonesia dialek Makassar yang mengandung arti “engkau sudah lama tidak disetubuhi”, “perempuan lacur” atau “lajang yang memiliki kelakuan buruk”, “mauko juga coba masih kuat ini burungku”,⁶ oleh pengadilan dinyatakan bersalah dan dipidana sebagai melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP yang untuk itu dilalukan kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2002/PT Mks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2002/PT Mks?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini telah menggunakan metode yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan, *Misdrijven*), Bab (Titel) XVI (Penghinaan, *Beleediging*), memberikan ketentuan bahwa, “*Hij die opzettelijk iemands eer of goeden naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kenlijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden*”.⁷

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 310 ayat (3) KUHP yaitu sebagai berikut.

1. Terjemahan Engelbrecht: “barangsiapa dengan sengaja menjerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud

jang njata untuk menjiarkan tuduhan itu supaja diketahui umum, dihukum karena salahnya **menista**, dengan hukuman pendjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah”.⁸

2. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena **pencemaran** dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁹
3. Terjemahan R. Soesilo: “Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiaranya tuduhan itu, dihukum karena **menista**, dengan hukumn penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-”;¹⁰
4. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salah telah **menista dengan lisan**, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah”;¹¹
5. S.R. Sianturi, dalam bukunya yang membahas tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHP, menerjemahkan Pasal 310 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena **pencemaran** dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15)”.¹²

Perbedaan yang terlihat antara beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya antara lain berkenaan dengan ancaman pidana denda.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perubahan terhadap besaran pidana denda dalam KUHP yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 10 Tahun 1960 - yang menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PT Makassar No. 441/Pid/2002/PT Mks”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed13c9e73f54728_fe3313434393030.html, diakses 08/08/2022.

⁷ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1346.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1434.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 125.

¹⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 225.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 130.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 557.

Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang - yang dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa:

Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.¹³

Berkenaan dengan maksimum pidana denda ini perlu pula diperhatikan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pasal 3 dari Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan bahwa: "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali",¹⁴ selanjutnya dalam Pasal 4 ditentukan bahwa, "dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas".¹⁵

Berkenaan dengan rumusan pasal, Pasal 310 ayat (1) KUHP itu sendiri dalam rumusan pasalnya telah memberi nama (kualifikasi) tindak pidana ini sebagai: *smaad*. Rumusan Pasal 310 ayat (1) menyertakan baik unsur-unsur maupun nama (kualifikasi); berbeda dengan beberapa tindak pidana lain, di mana ada yang hanya menyertakan nama (kualifikasi) saja tanpa unsur-unsur, misalnya Pasal 351 ayat (1) KUHP: "Penganiayaan diancam dengan pidana ...", atau ada yang hanya menyertakan unsur-unsur saja tanpa nama (kualifikasi), misalnya Pasal 333 ayat (1) KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan

pidana ...". Tetapi Pasal 310 ayat (1) merupakan salah satu pasal di mana dalam rumusan pasalnya disertakan apa yang menjadi unsur-unsur dan nama (kualifikasi) dari tindak pidana.

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut maka sebagai unsur-unsur tindak pidana pencemaran (menista, *smaad*) Pasal 310 ayat (1) KUHP ini, yaitu:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. dengan menuduhkan sesuatu hal;
5. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Barang siapa.**

Sebagai pelaku atau subjek dari tindak pidana penemuan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yaitu: barang siapa (Bld.: *hij*). Dengan kata barang siapa ini berarti siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Tetapi, sekalipun dikatakan siapa saja tetapi dalam sistem KUHP ada pembatasan tertentu, yaitu hanya manusia yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana.

2. **Dengan sengaja.**

Unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk*) merupakan unsur kesalahan. Sekalipun dalam KUHP sering digunakan istilah dengan sengaja, tetapi dalam pasal-pasal KUHP, tidak diberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut.

3. **Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.**

Unsur ini merupakan unsur perbuatan, di mana pelaku/subjek tindak pidana menyerang kehormatan (*eer*) atau nama baik (*goeden naam*) seseorang.

4. **Dengan menuduhkan sesuatu hal.**

Untuk adanya tindak pidana pencemaran, harus dituduhkan sesuatu hal atau suatu perbuatan tertentu.

5. **Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.**

Tuduhan itu dimaksudkan untuk diketahui umum. Oleh karenanya jika tuduhan itu disampaikan hanya secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, sedangkan di sekitar mereka berdua tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu tidak memenuhi unsur "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sehingga tidak termasuk perbuatan pencemaran (penistaan, *smaad*).

¹³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

¹⁵ *Ibid.*

Pencemaran tertulis (menista dengan tulisan, *smaadschrift*) merupakan pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, di muka umum. Perbedaan antara pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP) hanyalah berkenaan dengan sarana yang digunakan, yaitu dalam pencemaran tertulis pencemaran itu dilakukan melalui sarana tertulis. Putusan Hoge Raad, 25 Mei 1923, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara menista dengan lisan dengan menista dengan tulisan, kecuali bahwa tuduhan itu telah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah perbuatan menista dengan cara bagaimanapun, apakah secara lisan ataupun secara tertulis. Pasal 310 ayat 2 KUHP memberikan hukuman yang lebih berat bagi bentuk penistaan tertentu yakni yang dilakukan secara tertulis, dan yang oleh ilmu pengetahuan hukum dinamakan menista dengan tulisan.¹⁶

Sebagai tambahan, sekarang ini jika perbuatan pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) dilakukan melalui media elektronik maka dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menentukan bahwa, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,¹⁷ sedangkan Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa, “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penting pula dikemukakan apa yang oleh KUHP disebut sebagai penghinaan ringan (penghinaan sederhana, *eenvoudige belediging*) dalam Pasal 315 yang menentukan bahwa, “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹⁸

Tindakan yang dilarang dalam pasal ini, yaitu melakukan **penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis**. S.R. Sianturi menulis bahwa, “yang dimaksud dengan penghinaan pada dasarnya adalah merusak kehormatan atau nama baik seseorang”.¹⁹

Penghinaan ringan merupakan salah satu dari 9 (sembilan) macam kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) yang ada dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP. Menurut J.E. Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Diadakannya jenis kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih ringan, dipandang perlu dibuat klasifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh hakim sederhana.²⁰ Jadi, ancaman pidana untuk kejahatan ringan disesuaikan dengan kewenangan hakim setempat, yaitu maksimum 3 (tiga) bulan penjara, kecuali penghinaan ringan yang diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menurut J.E. Jonkers, dari 9 (sembilan) kejahatan ringan itu, ada 7 (tujuh) yang memang diberi nama (kualifikasi) sebagai “ringan” dan 2 (dua) yang merupakan bentuk diperingan sekalipun tidak diberi nama (kualifikasi). Sembilan macam kejahatan ringan itu yaitu:

1. Penganiayaan hewan ringan.
2. Penghinaan ringan.
3. Penganiayaan ringan.
4. Pencurian ringan.
5. Penggelapan ringan.
6. Penipuan ringan.
7. Penadahan ringan.
8. Penjual yang berbuat curang ringan.
9. Perusakan ringan.

Kejahatan-kejahatan ringan ini penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memiliki tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. **Acara Pemeriksaan Biasa**, yaitu acara pemeriksaan dengan tatacara standar, seperti adanya surat dakwaan, kehadiran Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, para saksi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 127.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 569.

²⁰ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37,

yang di sumpah, putusan dengan pertimbangan yang terperinci, dan sebagainya.

2. **Acara Pemeriksaan Singkat**, yaitu acara pemeriksaan dengan tatacara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa, untuk memeriksa perkara yang menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

3. **Acara Pemeriksaan Cepat**, yaitu acara pemeriksaan terhadap beberapa tindak pidana tertentu yang sudah disebutkan oleh KUHAP, dengan tatacara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa dan singkat. KUHAP membedakan :

3.1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan untuk perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan (Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam: Acara pemeriksaan Cepat, Paragraf 1: Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Pasal 205 – 210).

3.2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam: Acara pemeriksaan Cepat, Paragraf 2: Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, Pasal 211 – 216).

Kejahatan-kejahatan ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, “yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.²¹ Beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yaitu:

1. Tanpa surat dakwaan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP);
2. Penyidik yang menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP);

3. kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP);
4. hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP);
5. saksi tidak di sumpah atau mengucapkan janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP);
6. tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP);
7. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara selanjutnya dicatat oleh panitera dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP);
8. tidak ada upaya banding, kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

Perbedaan penting dengan acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat, yaitu dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, menurut Pasal 205 ayat (2) KUHAP, “penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan”. Dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘atas kuasa’ dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai ‘atas kuasa’ tersebut”.

Berbeda halnya dengan tindak pidana pencemaran Pasal 310 ayat (1) KUHP yang harus diadili dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat, di mana kehadiran Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu hal yang disyaratkan.

B. Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2002/PT Mks

1. Duduk perkara

Dalam pertengkaran antara terdakwa dengan seorang perempuan/saksi korban, terdakwa telah melontarkan kata-kata di depan saksi korban dalam bahasa Indonesia dialek Makassar yang menurut saksi ahli bahasa berkonotasi negatif, yaitu kata-kata itu berarti “engkau sudah lama tidak disetubuhi”; kemudian perkataan yang mengumpat: “perempuan lacur”; juga “mauko juga coba masih kuat ini burungku” yang berarti Terdakwa menawarkan suatu perbuatan tidak pantas yang berkonotasi negatif (persetubuhan) kepada saksi korban.

2. Surat dakwaan dan tuntutan pidana

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Uum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jakan Rajawali 1 Lr.10 Rumah Susun Kec. Mariso Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Fatmawati berada diwarung dekat rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban hendak kembali ke rumah susun/kamarnya, namun pada saat lewat di depan rumah/kamar Terdakwa selanjutnya menghadang saksi korban sambil melontarkan kalimat yang jika diartikan maknanya tidak baik yakni kenapako nassundala, mauko lomba lari dengan isteriku lama meko kering lalu saksi korban menjawab dengan kata-kata kalo mau saya lomba lari dengan madumu (isteri keduamu) dan Terdakwa kembali mengatakan lama meko kering mauko juga masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko diganrang dan tidak lama kemudian saksi Samsuniar dan Rosnawati datang untuk melerai dan menenangkan keduanya, namun saksi korban tidak menerima ucapan/kata-kata dari tersebut;
- Bahwa dari ucapan/kata-kata yang dilontarkan Terdakwa kepada saksi korban berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Ramlah Mappau, S.S. M.Hum menyatakan bahwa Bahasa yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan Bahasa Indonesia dialek Makassar dan tuturan yang digunakan oleh Terdakwa mengandung kata-kata yang berkonotasi negatif, antaralain lama meko kering berdasarkan konteks kalimatnya dapat dimaknai engkau sudah lama tidak disetubuhi. Kata naksundala (anak sundala) adalah perkataan yang mengumpat menyatakan bahwa lawan tururnya perempuan lacur atau lajang yang memiliki kelakuan buruk (tentang perempuan). Padatururan mauko juga coba masih kuat ini burungku kalau mauko juga diganrang menyatakan dan menawarkan suatu perbuatan yang dapat dianggap tidak pantas berkonotasi negatif disampingkan di depan umum.

Dengan demikian berdasarkan pemaknaan dan konteks tuturan tersebut dapat diindikasikan sebagai penghinaan.

- Bahwa perkataan/ucapan yang Terdakwa lontarkan atau tujuan kepada saksi korban dan banyak orang yang melihat dan mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban malu dan merasa dihina telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa M. Nur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Ayat (1) KUHP;²²

Setelah proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana 'dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena Pencemaran' sebagaimana diatur an diancam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa M. NUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan Perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Makasar tanggal 29 Juni 2022 Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (limaribu rupiah);

Terhadap putusan ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan permohonan banding, tetapi baik Jaksa Penuntut

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PT Makassar No. 441/Pid/2002/PT Mks", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aed13c9e73f54728fe3313434393030.html, diakses 08/08/2022.

Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memori banding/kontra memori banding.

Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan 4 Agustus 2022 Nomor 441/Pid/2022/PT Mks, telah mempertimbangkan bahwa, “setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juni 2022 Nomor: 217/Pid.B/2022/PN Mks Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan 4 Agustus 2022 Nomor 441/Pid/2022/PT Mks telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) K.U.H.P. dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juni 2022 Nomor: 217/Pid.B/2022/PN Mks yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pembahasan

Dalam putusan kasus ini setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu penamaan (kualifikasi) tindak pidana dan penentuan tindak pidana sebagai pencemaran/menista bukannya tindak pidana penghinaan ringan.

1) Penamaan (kualifikasi) tindak pidana

Buku Kedua (Kejahatan) KUHP, Bab XVI berkepal “*Beleediging*”,²³ yang umumnya diterjemahkan sebagai **penghinaan** (Engelbrecht,²⁴ Tim Penerjemah BPHN,²⁵ R.

Soesilo,²⁶ P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir,²⁷ dan S.R. Sianturi²⁸).

Istilah penghinaan (*beleediging*) ini mencakup beberapa bentuk penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan beberapa pasal sesudahnya, yaitu:

- a) *Smaad*, dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang diterjemahkan sebagai:
 - pencemaran (Tim Penerjemah BPHN, S.R. Sianturi),
 - menista (Engelbrecht, R. Soesilo);
 - menista dengan lisan (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir);
- b) *Smaadschrift*,²⁹ dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang diterjemahkan sebagai:
 - pencemaran tertulis (Tim Penerjemah BPHN,³⁰ S.R. Sianturi³¹);
 - menista dengan surat (Engelbrecht³²);
 - menista dengan tulisan (R. Soesilo,³³ P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir³⁴)
- c) *Laster*,³⁵ dalam Pasal 311 KUHP, yang diterjemahkan sebagai:
 - fitnah (Tim Penerjemah BPHN,³⁶ Engelbrecht,³⁷ S.R. Sianturi³⁸);
 - memfitnah (P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir³⁹);
 - mempitnah (R. Soesilo⁴⁰)
- d) *Eenvoudige beleediging*,⁴¹ dalam Pasal 315 KUHP, yang diterjemahkan sebagai:
 - penghinaan ringan (Tim Penerjemah BPHN,⁴² S.R. Sianturi,⁴³ R. Soesilo⁴⁴);
 - penghinaan bersahaja (Engelbrecht,⁴⁵);
 - penghinaan biasa (P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir⁴⁶).

²⁶ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 225.

²⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

²⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 556.

²⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1346.

³⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

³¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

³² W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1434.

³³ R. Soesilo, *Loc.cit.*

³⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

³⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1346.

³⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 126.

³⁷ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1434.

³⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 563.

³⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 132.

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 227.

⁴¹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1347.

⁴² Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 127.

⁴³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 568.

⁴⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, 228.

⁴⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1435.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 133.

²³ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Loc.cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1434.

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

- e) *Lasterlijke aanklacht*,⁴⁷ dalam Pasal 317 KUHP, yang diterjemahkan sebagai:
- pengaduan fitnah (Tim Penerjemah BPHN,⁴⁸ S.R. Sianturi⁴⁹);
 - pengaduan secara fitnah (P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir⁵⁰);
 - mengadu dengan memfitnah (R. Soesilo⁵¹);
 - fitnah dengan pengaduan (Engelbrecht,⁵² Wirjono Prodjodikoro⁵³)
- f) *Lasterlijke verdachmaking*,⁵⁴ dalam Pasal 318 KUHP, yang diterjemahkan sebagai:
- menimbulkan persangkaan palsu (tim penerjemah BPHN⁵⁵);
 - melakukan persangkaan palsu (P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir⁵⁶);
 - menimbulkan persangkaan fitnah (S.R. Sianturi⁵⁷);
 - memfitnah dengan perbuatan (Engelbrecht⁵⁸);
 - tuduhan memfitnah (R. Soesilo⁵⁹).
- g) Pasal 230 ayat (1) KUHP tidak menyebut nama (kualifikasi) melainkan hanya menyebut unsur-unsur, yaitu menurut pasal ini, barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); jadi merupakan suatu perbuatan pencemaran (menista)/pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) terhadap orang yang sudah mati.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa pembentuk KUHP dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI menggunakan sebagai kepala dari bab ini istilah *beleediging*, yang umumnya diterjemahkan sebagai: penghinaan. Dalam terjemahan KUHP yang dapat ditemukan dalam situs Mahkamah Agung RI, istilah *beleediging* sebagai kepala dari Bab XVI Buku

Kedua ini juga diterjemahkan sebagai “penghinaan”.⁶⁰

Istilah penghinaan (*beleediging*) merupakan istilah himpunan yang mencakup beberapa bentuk penghinaan, antara lain *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, di mana terhadap nama(kualifikasi) ini ada beberapa terjemahan seperti: pencemaran, menista, dan menista dengan lisan. Jadi, penghinaan (*beleediging*) sebenarnya bukan nama (kualifikasi) suatu tindak pidana, melainkan istilah himpunan yang dipakai sebagai kepala bab yang mencakup beberapa tindak pidana yang bersifat menghina.

Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dan mendakwakan Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan mengutip Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyebut tentang “pencemaran”. Juga dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum mengutip Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyebut tindak pidana “pencemaran”.

Jadi, Jaksa Penuntut Umum bertitik tolak dari Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang merupakan salah satu bentuk penghinaan, yaitu yang disebutnya sebagai tindak pidana “pencemaran”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda: *smaard*. Penggunaan istilah “pencemaran” oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah sesuai dengan KUHP yang dipublikasi dalam situs Mahkamah Agung yang menerjemahkan kata *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai: “pencemaran”.⁶¹ Jadi, KUHP yang dipublikasi dalam situs Mahkamah Agung sendiri membedakan antara istilah penghinaan sebagai kepala dari Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI KUHP dan istilah pencemaran sebagai tindak pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari penghinaan.

Tetapi, Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan tanggal 29 Juni 2022 Nomor: 217/Pid.B/2022/PN Mks hanya menyatakan “bersalah melakukan Tindak Pidana penghinaan”. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar telah tidak cermat dalam menentukan nama (kualifikasi) tindak pidana, yang menurut KUHP yang dipublikasi oleh situs Mahkamah Agung sendiri seharusnya merupakan tindak pidana pencemaran, bukan tindak pidana penghinaan. Istilah penghinaan merupakan istilah himpunan yang mencakup beberapa macam/bentuk tindak pidana.

⁴⁷ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1347.

⁴⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 572.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 134.

⁵¹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

⁵² W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1435.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

⁵⁴ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1347.

⁵⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 128.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

⁵⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 574.

⁵⁸ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1435

⁵⁹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 230.

⁶⁰ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>, diakses 29/10/2022.

⁶¹ *Ibid.*

Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan tanggal 4 Agustus 2022 No. 441/Pid/2002/PT Mks, hanya “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juni 2022 Nomor: 217/Pid.B/2022/PN Mks yang dimintakan banding”. Seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar dapat memperbaiki nama (kualifikasi) tindak pidana yang dipandang terbukti agar dapat sesuai dengan KUHP yang dipublikasi dalam situs Mahkamah Agung sendiri.

2) Penentuan tindak pidana sebagai pencemaran/menista bukannya tindak pidana penghinaan ringan

Surat dakwaan dibuat dengan mendakwakan tindak pidana pencemaran (*smaad*) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, di mana perbedaan antara tindak pidana pencemaran dengan tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), yaitu dalam tindak pidana pencemaran si pelaku “menuduhkan sesuatu hal” (terjemahan tim penerjemah BPHN) atau “menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu” (terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir). Berbeda dengan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), di mana pelaku melakukan penghinaan (merusak kehormatan atau nama baik) yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis berarti “penghinaan yang tidak menuduhkan sesuatu hal/tindakan”.⁶²

R. Soesilo memberi contoh misalnya dengan mengatakan “sundel”,⁶³ yang menurut KBBi kata sundal berarti “perempuan jalang; pelacur”,⁶⁴ jika pelaku tidak bermaksud menuduh bahwa orang lain memang seorang sundel, pelacur, maka itu merupakan penghinaan ringan. Tetapi jika benar orang lain berprofesi sebagai pelacur dan pelaku menyebutnya sebagai pelacur dengan menyebut peristiwa tertentu sebagai bukti orang itu melakukan profesi pelacur, maka itu merupakan pencemaran.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menggambarkan bahwa terdakwa memang menuduh saksi korban berprofesi sebagai pelacur, yang merupakan salah satu unsur penting Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kalimat-kalimat yang dikutip dalam surat dakwaan lebih menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata makian atau umpatan yang sering digunakan dalam pertengkaran mulut. Dilihat dari uraian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kasus ini sebenarnya lebih sesuai sebagai suatu

penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Jika kasus ini dituntut sebagai penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) maka prosedur yang ditempuh akan menggunakan acara pemeriksaan cepat, khususnya acara pemeriksaan tindak pidana ringan, di mana kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan, melainkan Penyidik dapat langsung membawa berkas ke pengadilan atas kuasa penuntut umum. Pidana maksimum yang dapat dijatuhkan juga lebih ringan, yaitu “pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Tetapi kasus ini telah menggunakan tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP), dengan membuat surat dakwaan sehingga diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Karena menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP maka pidana maksimum yang dapat dijatuhkan menjadi lebih tinggi yaitu “pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan (baik putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 217/Pid.B/2022/PN Mks maupun putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 441/Pid/2002/PT Mks), telah mengaburkan batas antara tindak pidana pencemaran Pasal 310 ayat (1) KUHP dan tindak pidana penghinaan ringan Pasal 315 KUHP. Hal ini telah mempersulit terdakwa untuk membela diri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu sebagai salah satu bentuk penghinaan yang unsur-unsurnya: 1) Barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; 4) dengan menuduhkan sesuatu hal; dan 5) yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum; di mana batas antara pencemaran dengan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) yaitu dalam pencemaran pelaku “menuduhkan sesuatu hal”, yang menurut yurisprudensi tuduhan harus cukup jelas dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu; sedangkan dalam penghinaan ringan perbuatan penghinaan itu tidak menuduhkan sesuatu hal melainkan berupa makian atau umpatan.
2. Penerapan tindak pidana pencemaran dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2002/PT Mks membuat kabur (tidak

⁶² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 569.

⁶³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 228.

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1104.

jasas) batas antara tindak pencemaran dan tindak pidana penghinaan ringan, di mana kata-kata makian (umpatan) pelaku yang seharusnya merupakan tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) diterima oleh pengadilan sebagai tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

B. Saran

1. Dalam suatu surat dakwaan yang berdasarkan tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP) seharusnya sudah diuraikan secara jelas apa yang dituduhkan oleh pelaku kepada saksi korban untuk dapat memenuhi unsur “dengan menuduhkan sesuatu hal”.
2. Dalam hal dakwaan pencemaran Pasal 315 KUHP seharusnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah dikemukakan dan diuraikan secara cermat tentang fakta-fakta untuk menegaskan dan mendukung terbuktinya unsur “menuduhkan sesuatu hal”.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaansvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH*, jilid II, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paraamitam Jakarta, 2003.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Sumber Internet:

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>, diakses 29/10/2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PT Makassar No. 441/Pid/2002/PT Mks*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed13c9e73f54728fe3313434393030.html>, diakses 08/08/2022.

Mahkamah Konstitusi RI, “*Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf, diakses 11/08/2022.